BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan perkara Anak Perempuan yang menghijab Saudara kandung, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 86K/AG/1994. yang memutuskan bahwa saudara kandung terhijab oleh anak perempuan.
2. Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/pdt.G/2004/PA Bgl tentang anak perempuan meng-*hijab* saudara laki-laki kandung tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Tidak satupun ditemukan

pelanggaran terhadap sumber hukum Islam yang diakui. Sehingga putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis perlu memberikan saran-saran yang nantinya diharapkan berguna bagi kalangan akademisi, masyarakat, dan badan peradilan. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji masalah kewarisan, serta tambahan kajian untuk pihak yang berkompeten dalam mengkaji ulang terhadap hukum Islam.
2. Masalah harta warisan adalah masalah yang sangat sensitif, sehingga dalam pembagiannya harus adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum yang berlaku di negara ini.
3. Di dalam melaksanakan putusan terkait dengan kedudukan ahli waris, Pengadilan Agama harus melaksanakan putusan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan apa yang di inginkan oleh masyarakat berupa keadilan dapat tercapai.